



GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

NOMOR 100.3.3.1/72 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GOVERNOR OF CENTRAL JAVA NOMOR
100.3.3.1/112 TAHUN 2025 TENTANG TIM ANALISIS INVESTASI
PEMERINTAH PROVINSI CENTRAL JAVA

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis investasi terhadap pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal Daerah Badan Usaha Milik Daerah, telah dibentuk Tim Analisis Investasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/112 Tahun 2025 tentang Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/112 Tahun 2025 sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/112 Tahun 2025 tentang Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 79);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/112 Tahun 2025 tentang Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/155 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/112 Tahun 2025 Tentang Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/112 Tahun 2025 tentang Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/155 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/112 Tahun 2025 Tentang Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/72 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.1/112
TAHUN 2025 TENTANG TIM ANALISIS INVESTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISIS INVESTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Prof. Akhmad Syakir Kurnia, PhD	Penasihat Investasi merangkap Anggota
7.	Dr. Zulkifli, S.Pt, MM	Penasihat Investasi merangkap Anggota
8.	Johadi Wibisono, S.E,M.Sc	Penasihat Investasi merangkap Anggota
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Pengarah Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Pengarah Badan Usaha Milik Daerah Non Jasa Keuangan pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Hanifah, SE, MIEF	Sekretariat
13.	Wijdanti Yunitasari, A.Md.A.Pj	Sekretariat

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001